


KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 005/RSMU/SK/I/2016
TANGGAL : 05 JANUARI 2016
TENTANG
PENETAPAN AREA PRIORITAS TAHUN 2016
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Monitoring area prioritas di RS Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan Area Prioritas Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Penetapan Area Prioritas Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Kepmenkes RI Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Hasil Matrikulasi Area Prioritas untuk tahun 2016.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Penetapan Area Prioritas Tahun 2016 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- Pertama** : Menetapkan Instalasi Kamar Operasi sebagai Area Prioritas di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 05 Januari 2016.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2016
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,


Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.